

**HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") bersama dengan RUPST selanjutnya disebut "Rapat" dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut :

Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Senin, 29 Mei 2017
Tempat : Hotel Pullman Jakarta,
Jl. MH Thamrin No. 59,
Jakarta Pusat 10350
Waktu : RUPST : Pukul 14.15 WIB sampai dengan 15.00 WIB
RUPSLB : Pukul 15.10 WIB sampai dengan 15.25 WIB

Mata Acara Rapat sebagai berikut :

RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017; dan
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

RUPSLB :

Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan pada saat Pengumuman RUPSLB.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat :

Direksi :

Presiden Direktur : Bapak Bonifasius;
Wakil Presiden Direktur : Bapak BCK Reddy;
Direktur : Bapak Kumar Krishnan;
Direktur : Bapak R. Ujoro;
Direktur : Bapak Mochtar Suhadi; dan
Direktur Independen : Bapak Leonard Fedrik Sundarto.

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris : Bapak L. Krisnan Cahya;
Komisaris Independen : Bapak Ketut Sanjaya;
Komisaris Independen : Bapak Dr. Ir. Bambang Setiawan; dan
Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif M.Sc.

Pemimpin Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak L. Krisnan Cahya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

- RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.752.443.590 saham atau mewakili 97,79% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 5.882.704.090 saham atau mewakili 98,99% dari saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.

Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

No. Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mengajukan pertanyaan	Hasil Pemungutan Suara		
		Setuju	Tidak Setuju	Abstain
RUPST				
1	1 pemegang saham (mewakili 4.300 saham)	5.752.443.590 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Tidak Ada	5.752.443.590 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Tidak Ada	5.752.443.590 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Tidak Ada	5.752.443.590 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada
RUPSLB				
1	1 pemegang saham (mewakili 4.300 saham)	5.882.704.090 saham (100% dari yang hadir)	Tidak Ada	Tidak Ada

Hasil Keputusan Rapat :

RUPST :

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Purwantono, Sungkoro, & Surja tertanggal 27 Februari 2017 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dibebaskan sepenuhnya atas semua tindakan dan penggunaan wewenang maupun tindakan pengawasan mereka masing-masing dalam tahun buku 2016 yang berkenaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah disetujui di atas (*acquit et de charge*).
2. Menerima dengan baik dan menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar USD34.446.090, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Dari jumlah laba bersih tersebut disetujui sebesar USD 74.500,- ditetapkan sebagai cadangan wajib guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang akan digunakan sesuai dengan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan.
 - 2) Sebesar USD 31.058.823,56 disetujui dibagikan sebagai dividen final tahun buku 2016 dimana sebagian dari jumlah dividen final yakni masing-masing sebesar USD3.058.823,56 dan USD13.000.000 telah dibagikan sebagai dividen interim dan telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham masing-masing per tanggal 3 Agustus 2016 dan 29 November 2016, sehingga sisanya adalah sebesar USD15.000.000 atau sebesar USD 0,00255 atau setara dengan Rp 33,90 per saham (dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 26 Mei 2017 dimana USD1 = Rp13.295). Dividen final tersebut berasal dari sisa Laba Bersih sebesar USD18.312.766,44 yang merupakan laba bersih Perseroan tahun buku 2016 setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen interim selama tahun 2016 tersebut di atas. Dividen final ini akan dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan persentase kepemilikan saham dengan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara dan waktu pembagian dividen final tersebut.
 - 3) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan sebagaimana ditetapkan dalam angka 1 di atas dan dividen final sebagaimana ditetapkan dalam angka 2 di atas yakni sebesar USD 3.312.766,44 dibukukan sebagai laba ditahan.
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit Laporan Keuangan buku Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.

RUPSLB :

Menyetujui Penambahan Modal Tanpa HMETD paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan atau sebanyak-banyaknya 588.235.300 lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini RUPSLB juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate Secretary Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk melaksanakan hal tersebut dan menyatakan dalam akta tersendiri apabila telah diketahui berapa saham yang akan dikeluarkan.

Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menanda tangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan/memperoleh persetujuan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dicekualikan.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN FINAL

Sesuai mata acara RUPST ke-2 yang telah memutuskan pembayaran sisa Dividen Final Tunai Tahun Buku 2016 sebesar Rp 33,90 per saham, berikut adalah Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Final yang dimaksud :

A. Jadwal Pembagian Dividen Final Tahun Buku 2016 :

No	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen Final di Pasar Reguler dan Negoisasi	6 Juni 2017
2	Ex Dividen Final di Pasar Reguler dan Negoisasi	7 Juni 2017
3	Cum Dividen Final di Pasar Tunai	9 Juni 2017
4	Ex Dividen Final di Pasar Tunai	12 Juni 2017
5	Recording date yang berkah atas Dividen Final (DPS)	9 Juni 2017
6	Pembayaran Dividen Final	20 Juni 2017

B. Tata Cara Pembagian Dividen Final

1. Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Bagi Pemegang Saham yang telah melakukan konversi saham-sahamnya (saham yang dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian Dividen Final akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran Dividen Final akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Dividen Final tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah Dividen Final akhir yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 13 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, Dividen Final yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong PPh sebesar 30%.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Formulir DGT-1 atau DGT-2 (lengkap) yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Besar Satu kepada KSEI atau PT Sinartama Gunita paling lambat tanggal 13 Juni 2017 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Final yang dibayarkan akan dipotong PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 31 Mei 2017
Direksi Perseroan

Micro 80 A4x

Ukuran : 3 kolom x 300 mm
Media :
Tgl. Muat : 31 Mei 2017
File : D15